



DRAFT AWAL

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN TERTIB TUNA SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang Tuna Sosial merupakan anggota masyarakat yang memiliki kelemahan kebutuhan sosial dan ekonomi yang perilakunya tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial, agama, hukum dan moral bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (aspek filosofis)
 - b. bahwa Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial sebagai kebijakan yang sistematis, terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam mencegah dan menanggulangi perilaku Tuna Sosial melalui usaha preventif, represif, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar penyandang Tuna Sosial mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai anggota masyarakat; (aspek sosiologis)
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 24 ayat (1) huruf b dan ayat (3), Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; (aspek yuridis)
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Dearah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal

- 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) Tanggung Jawab dan Wewenang
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Urusan Pemerintahan
 5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1); “perintah” dibentuk Perda

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

dan

WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN TERTIB TUNA SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam mencegah dan menanggulangi perilaku Tuna Sosial.
6. Pencegahan Tuna Sosial adalah usaha yang terorganisir dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan/atau masyarakat secara preventif, agar tidak terjadi perilaku Tuna Sosial.
7. Penanggulangan Tuna Sosial adalah usaha yang terorganisir dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang meliputi usaha-usaha represif, rehabilitatif dan reintegrasi sosial agar menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, dan mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia. Analog dari makna usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif
Pasal 1
angka 4-6
Pasal 1 PP
No.31
Tahun
1980
8. Tertib adalah keadaan aman, tenteram dan teratur sesuai tatanan dan kaidah hukum, serta norma agama, sosial, dan moral. Analog
Pasal 1
angka 10
Perda
No.1/2016
9. Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat. Pasal 1
angka 3
Permensos
No.1/2015
10. Pengemis adalah Tuna Sosial yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Pasal 1
Angka
6Permensos
1/2015
11. Gelandangan adalah Tuna Sosial yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Pasal 1
angka 1 PP
No.
31/1980
Pasal 1
Angka 5
Permensos
1/2015
12. Tuna Susila adalah Tuna Sosial yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa. Pasal 1
Angka 7
Permensos
1/2015
13. Pengamen adalah seseorang dan/atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan seni, berupa menari, menyanyi atau bermain musik dan jenis pertunjukan lainnya yang dilakukan di tempat umum dengan mengharapkan imbalan sukarela atas pertunjukan yang disuguhkan.

14. Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktu untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau tempat umum. Pasal 1
angka 25
Perda
No.1/2016
15. Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan Tuna Sosial Pasal 1
angka 4 PP
No.31
Tahun
1980
16. Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan perilaku Tuna Sosial, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat. Pasal 1
angka 5 PP
No.31
Tahun
1980
17. Usaha rehabilitasi sosial adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali, baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, sehingga penyandang Tuna Sosial kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warganegara Republik Indonesia. Pasal 1
angka 6 PP
No.31
Tahun
1980
18. Usaha reintegrasi sosial adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha memasyarakatkan kembali dan melakukan pengawasan serta pembinaan lanjut terhadap Tuna Sosial, menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan penyandang Tuna Sosial untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia. Analog dari
Pasal 2 PP
No.31
Tahun
1980
19. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
20. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
20. Seleksi adalah proses dasar penetapan kualifikasi tindakan selanjutnya terhadap penyandang Tuna Sosial sebagai usaha penanggulangan sesuai dengan tahapan di dalam peraturan perundang-undangan.
21. Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial adalah lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial tuna sosial yang Pasal 1
angka 4
Permensos
No. 1/2015

- didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial.
22. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan. Pasal 1
angkja 13
Permensos
No. 1/2015
23. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pasal 1
angkja 14
Permensos
No. 1/2015
20. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, dan lembaga kesejahteraan sosial asing yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Analog
Pasal 38
UU
No.11/200
9

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN, TUJUAN

Pasal 2

- Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial berdasarkan asas:
- a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kemanfaatan;
 - d. keterpaduan;
 - e. kemitraan;
 - f. partisipasi; dan
 - g. keberlanjutan.
- Analogi
Pasal 2 UU
No. 11
Tahun
2009

Pasal 3

- Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam upaya preventif, represif, rehabilitatif dan reintegrasi sosial terhadap penyandang Tuna Sosial. Pasal 2 PP
No.31
Tahun
1980

Pasal 4

- Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial bertujuan:
- a. mencegah perilaku Tuna Sosial oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya;
 - b. mencegah meluasnya pengaruh dan akibat adanya perilaku Tuna Sosial di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya;
 - c. mengurangi dan/atau meniadakan Tuna
- Pasal 2, 5,
8 dan Pasal
14 PP
No.31
Tahun
1980

- Sosial yang ditujukan, baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan perbuatan Tuna Sosial; dan
- d. merehabilitasi Tuna Sosial agar memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warganegara Republik Indonesia; dan
 - e. mengintegrasikan Tuna Sosial ke tengah masyarakat dengan cara melakukan pembinaan dan pendampingan sampai mandiri dan tidak melakukan lagi perilaku Tuna Sosial.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial meliputi:

- a. kriteria tuna sosial;
- b. penyelenggaraan;
- c. pemberdayaan;
- d. jaminan sosial;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. kerja sama dan kemitraan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pendanaan;
- i. larangan;
- j. penyidikan; dan
- k. ketentuan pidana.

BAB IV KRITERIA TUNA SOSIAL

Pasal 6

Kriteria Tuna Sosial dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengemis;
- b. Gelandangan;
- c. Tuna susila;
- d. Pengamen; dan
- e. anak jalanan

Pasal 7

Kriteria Pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. orang perseorangan atau sekelompok orang;
- b. bertindak sendirian atau berkelompok;
- c. meminta-minta di rumah penduduk, pertokoan, perkantoran, persimpangan jalan, pasar, tempat ibadah, tempat keramaian dan tempat umum lainnya; dan
- d. bertindak dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain;

Pasal 8

Kriteria Gelandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. orang perseorangan atau sekelompok orang;
- b. tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk atau

- identitas penduduk lainnya;
- c. tidak memiliki tempat tinggal yang tetap;
- d. tidak memiliki pekerjaan yang tetap; dan
- e. hidup mengembara di tempat umum.

Pasal 9

Kriteria Tuna Susila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. Orang perseorangan atau sekelompok orang;
- b. Melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis atau lain jenis;
- c. Melakukan secara bergantian di luar perkawinan yang sah; dan
- d. Mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Pasal 10

Kriteria Pengamen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. seseorang atau sekelompok orang;
- b. melakukan kegiatan seni, berupa menari, menyanyi atau bermain musik dan jenis pertunjukan lainnya;
- c. dilakukan di tempat umum; dan
- d. mengharapkan imbalan sukarela atas pertunjukan yang disuguhkan.

Pasal 11

Kriteria Anak Jalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. Seorang anak atau sekelompok anak;
- b. menghabiskan sebagian besar waktu untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan;
- c. mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalan atau tempat umum.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang sosial yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- (2) Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Sasaran Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial ditujukan kepada:

- a. orang perseorangan;
- b. kelompok orang;
- c. badan usaha;

- d. keluarga; dan
- e. masyarakat.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kebijaksanaan khusus Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial berdasarkan kondisi Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
ayat (1) PP
No.31
Tahun 1980

Pasal 15

Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial dilaksanakan dengan cara:

- a. pencegahan; dan
- b. penanggulangan.

Pasal 2 PP
No.31
Tahun
1980

Paragraf 2

Pencegahan

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial dengan cara pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui usaha preventif.
- (2) Usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah timbulnya perilaku Tuna Sosial di dalam masyarakat yang ditujukan, baik kepada orang perorangan, kelompok orang, keluarga maupun masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya Tuna Sosial.

Pasal 5 PP
No.31
Tahun
1980

Pasal 17

Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. pembinaan sosial;
- c. bantuan sosial;
- d. perluasan kesempatan kerja;
- e. pemukiman lokal; dan
- f. peningkatan derajat kesehatan.

Pasal 6 PP
No.31
Tahun
1980

Pasal 18

- (1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- (2) Pelaksanaan usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, ketertiban umum, dan Perangkat Daerah lain yang terkait, instansi vertikal, swasta serta masyarakat.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Penanggulangan

Pasal 20

Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial dengan cara penanggulangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b dilaksanakan melalui usaha:

Pasal 2 PP
No.31
Tahun
1980

- a. represif;
- b. rehabilitasi sosial; dan
- c. reintegrasi sosial.

Pasal 21

Usaha represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan kegiatan Tuna Sosial.

Pasal 22

Usaha represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan dalam bentuk:

Pasal 9 PP
No.31
Tahun
1980

- a. razia;
- b. penampungan sementara untuk diseleksi; dan
- c. pelimpahan.

- Pasal 23
- (1) Razia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum.
 - (2) Dalam melaksanakan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum, dapat melibatkan Perangkat Daerah lain yang terkait dan instansi vertikal.

Pasal 24

Penyandang Tuna Sosial yang terkena razia ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi.

Pasal 11 PP
No.31
Tahun
1980

Pasal 25

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk menetapkan kualifikasi Penyandang Tuna Sosial dan dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:

Pasal 12 PP
No.31
Tahun
1980

- a. dilepaskan dengan syarat;
- b. dimasukkan ke Lembaga Rehabilitasi Sosial Pemerintah Daerah maupun swasta atau yang berbasis masyarakat;
- c. dikembalikan kepada orangtua/wali/keluarga/kampung halaman;
- d. diberikan pelayanan kesehatan; dan/atau
- e. diserahkan ke Pengadilan.

- Pasal 26
- (1) Dalam hal Penyandang Tuna Sosial dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, baik karena hasil seleksi maupun karena putusan pengadilan dapat diberikan bantuan sosial yang jenis dan jumlahnya

- ditetapkan oleh Wali Kota;
- (2) Dalam hal Penyandang Tuna Sosial dikembalikan kepada orangtua/wali/keluarga/kampung halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembalian ke daerah asalnya.
 - (3) Fasilitasi pengembalian Penyandang Tuna Sosial yang berasal dari luar provinsi, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah asal Penyandang Tuna Sosial.

Pasal 27

- (1) Usaha rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Tuna Sosial dimaksudkan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.
- (2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan cara bekerja sama dengan Lembaga Rehabilitasi Sosial Pemerintah Daerah, swasta atau berbasis masyarakat.

Analog
Pasal 14-15
PP No.31
Tahun
1980

Pasal 28

Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan melalui:

Pasal 14 PP
No.31
Tahun
1980

- a. usaha penampungan sementara;
- b. usaha seleksi;
- c. usaha penyantunan;
- d. usaha penyaluran; dan
- e. usaha tindak lanjut.

Pasal 29

Usaha penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a bertujuan untuk identifikasi, motivasi dan/atau diagnosa psikososial Penyandang Tuna Sosial yang dimasukkan di Lembaga Rehabilitasi Sosial.

Pasal 30

Usaha Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan.

Pasal 31

Usaha penyantunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c bertujuan untuk mengubah sikap mental Penyandang Tuna Sosial dari keadaan non produktif menjadi produktif melalui:

Pasal 18
dan 19 PP
No.31
Tahun
1980

- a. bimbingan, pendidikan dan latihan fisik;
- b. bimbingan, pendidikan dan latihan mental;
- c. bimbingan, pendidikan dan latihan sosial; dan
- d. bimbingan, Pendidikan dan latihan keterampilan kerja.

Pasal 32

Upaya penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, terutama terhadap Penyandang Tuna Sosial yang telah mendapat bimbingan, pendidikan, pelatihan dan/atau keterampilan kerja, diarahkan agar dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.

Pasal 33

- (1) Usaha rehabilitasi sosial Penyandang Tuna Sosial anak yang diketahui bersama keluarganya, dikirim ke Lembaga Rehabilitasi Sosial.
- (2) Usaha rehabilitasi sosial Penyandang Tuna Sosial yang diketahui bersama keluarganya dan diketahui identitasnya dikembalikan ke daerah asal.
- (3) Usaha rehabilitasi sosial Penyandang Tuna Sosial anak yang diketahui tidak bersama keluarganya dan tidak diketahui identitasnya, dikirim ke Balai Rehabilitasi Sosial anak.

Pasal 34

Dalam hal Penyandang Tuna Sosial berdasarkan hasil identifikasi, diindikasikan mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh:

- a. rumah sakit Daerah;
- b. rumah sakit jiwa lainnya; atau pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Usaha rehabilitasi sosial Penyandang Tuna Sosial Psikotik yang diketahui identitasnya, dikembalikan kepada keluarga atau dirujuk ke rumah sakit jiwa atas persetujuan keluarga atau koordinasi dengan pemerintah daerah asal.
- (2) Usaha rehabilitasi sosial Penyandang Tuna Sosial Psikotik yang tidak diketahui identitasnya dirujuk ke rumah sakit jiwa, dan apabila sudah sehat dikirim kembali ke Balai Rehabilitasi Sosial.

Pasal 36

- (1) Penyandang Tuna Sosial eks psikotik yang telah selesai menjalani rehabilitasi kejiwaan diberikan pelayanan lanjutan berupa Rehabilitasi Sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau dapat bekerja sama dengan Lembaga Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas mental.

Pasal 37

Usaha tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e ditujukan kepada Tuna Sosial yang telah disalurkan, agar mereka tidak kembali menjadi Tuna Sosial.

Pasal 22 PP
No.31
Tahun
1980

Pasal 38

Usaha tindak lanjut sebagaimana dimaksud

Pasal 23 PP
No.31

- dalam Pasal 37 antara lain dilakukan dengan : Tahun 1980
- a. meningkatkan kesadaran berswadaya;
 - b. memelihara, memantapkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi;
 - c. menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat

Pasal 39

Usaha reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dimaksudkan untuk memasyarakatkan kembali Penyandang Tuna Sosial menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para Tuna Sosial untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia

Pasal 40

Usaha reintegrasi sosial dilakukan melalui:

- a. bimbingan resosialisasi;
- b. pemulangan; dan
- c. bimbingan lanjutan.

Pasal 41

Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dapat dilakukan melalui:

- a. kunjungan rumah;
- b. penguatan kepada keluarga dan masyarakat;
- c. bimbingan psikososial di Lembaga Rehabilitasi Sosial;
- d. bimbingan mental dan fisik;
- e. pendidikan;
- f. bimbingan pelatihan kerja; dan
- g. praktek belajar kerja.

Pasal 41

Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilakukan sebagai berikut:

- a. untuk Penyandang Tuna Sosial dari dalam daerah melalui tahapan:
 1. penelusuran keluarga; dan/atau
 2. penyerahan kepada keluarga/wali/keluarga kampung halaman/ perangkat desa.
- b. untuk Penyandang Tuna Sosial dari luar daerah melalui tahapan:
 1. koordinasi dengan Pemerintah Daerah asal;
 2. penelusuran keluarga; dan/atau
 3. penyerahan kepada keluarga/wali/keluarga kampung halaman/pemerintah desa/Perangkat Daerah.

Pasal 42

Bimbingan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan melalui:

- a. evaluasi dengan melakukan kunjungan rumah; atau
- b. koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain.

Pasal 43

Reintegrasi sosial Penyandang Tuna Sosial dari luar Daerah dilakukan setelah selesai menjalani rehabilitasi sosial di Lembaga Rehabilitasi Sosial.

Pasal 44

- (1) Usaha reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terhadap Penyandang Tuna Sosial eks psikotik dilakukan setelah ditemukan keluarga dan siap menjadi pengampu.
- (2) Dalam hal Penyandang Tuna Sosial eks psikotik tidak mempunyai keluarga atau tidak ada pengampu, maka Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Tuna Sosial eks psikotik ke Balai Rehabilitasi Sosial.

Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 30
Permensos
1/2015

Pasal 45

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.

Pasal 46

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dilakukan setiap akhir tahun.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dijadikan sebagai bahan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial

BAB VI
PEMBERDAYAAN

Pasal 12-13
UU No.11/
2009

Pasal 45

- (1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihanketerampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 45 diatur dalam peraturan Wali Kota.

BAB VII
JAMINAN SOSIAL

Pasal 47

- (1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya

terpenuhi.

- b. menghargai pejuang, perirrtis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 47 diatur dalam Peraturan pemerintah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyandang Tuna Sosial tidak menghilangkan hak-hak Penyandang Tuna Sosial sebagai warga negara.

BAB VIII

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 50

Wali Kota dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, dan Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dalam penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial.

Pasal 51

Wali Kota dapat melakukan kemitraan dengan dunia usaha atau swasta dalam rangka Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Partisipasi masyarakat dalam upaya Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial dapat dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.
- (2) Partisipasi masyarakat berupa pemberian uang dan/atau barang dan jasa dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial dapat dilakukan melalui:
 - a. mencegah terjadinya Tuna Sosial di lingkungannya;
 - b. mencegah dijadikannya tempat-tempat tertentu untuk melakukan kegiatan Tuna Sosial;
 - c. memberikan peringatan kepada setiap orang atau kelompok orang atau keluarga agar tidak melakukan Tuna Sosial;
 - d. melaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial atau ketertiban umum, apabila diduga telah atau akan terjadi perbuatan yang dikategorikan Tuna Sosial serta apabila mengetahui keberadaan Penyandang Tuna Sosial; dan
 - e. melaksanakan upaya pemantauan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 54

Pendanaan Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI

LARANGAN

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau kelompok orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan Tuna Sosial dengan alasan, cara dan/atau alat apapun.
- (2) Setiap orang atau kelompok orang atau badan usaha dilarang:
 - a. memperlakui orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang, baik dari dalam Daerah ataupun dari luar Daerah untuk maksud melakukan kegiatan Tuna Sosial;
 - b. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, menampung dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya kegiatan Tuna

- Sosial; dan
- c. mengeksploitasi orang tua renta, anak dan/atau bayi untuk melakukan kegiatan Tuna Sosial;
 - d. memberikan kesempatan dan/atau izin tempat, sarana atau prasarana untuk kegiatan yang dikategorikan sebagai Tuna Sosial.
 - e. memberikan uang dan/atau barang dalam bentuk apapun pada kegiatan Tuna Sosial.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memeriksa tanda pengenal yang bersangkutan, buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - i. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik,

berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau kelompok orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau kelompok orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan pencabutan izin usaha.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

sinergi
dengan
Perda
No.26/
2015

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal
WALI KOTA SALATIGA,
ttd
.....

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,
ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ...NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI
JAWA TENGAH: (...)/(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

.....

.....

NIP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN TERTIB TUNA SOSIAL

I. UMUM

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat dan martabat, memiliki derajat kemuliaan dan harga diri sebagai warga Negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harkat dan martabat manusia merupakan hak asasi manusia, hak warga negara Indonesia, yang harus mendapat pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan. Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa tujuan berdirinya Negara Indonesia mewujudkan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah merumuskan secara konstitusional perlindungan kesejahteraan dan keadilan, seperti Pasal 27 ayat (2) mengamanatkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28A mengamanatkan setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pasal 28H ayat (3) mengamanatkan setiap orang berhak atas jaminan sosial, dan Pasal 34 mengamanatkan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara, dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial, memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

- a. Pemerintah Daerah Kota Salatiga telah menerbitkan regulasi untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Kota Salatiga, yaitu:
- b. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- c. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan Dan Ketertiban Umum; dan
- d. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Salatiga.

Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam melaksanakan pembangunan Daerah, telah melaksanakan pembangunan sumber daya manusia, sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan teknologi. Secara empiric, Pemerintah Daerah Kota Salatiga masih harus berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Kesenjangan, diskriminasi dan ketimpangan sosial dan ekonomi masih terjadi dalam masyarakat, antara lain kemiskinan dan pengangguran, dan tuna sosial seperti pengemis, gelandangan,

pengamen, anak jalanan dan tuna susila.

Pemerintah Daerah Kota Salatiga berkewajiban untuk mengentaskan dan memberdayakan kehidupan masyarakat yang rentan sosial dan ekonomi menjadi orang-orang yang produktif dan mandiri, antara lain Penyandang Tuna Sosial, yang perilakunya tidak sesuai dengan norma dan nilai kehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, maka Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menanggulangi Penyandang Tuna Sosial dengan melalui usaha preventif, represif, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

Kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial harus dirumuskan dan dilaksanakan sebagai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam melaksanakan usaha preventif, represif, rehabilitasi dan reintegrasi sosial tersebut, agar mereka mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai anggota masyarakat;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan", adalah dalam Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial harus dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah dalam Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah dalam Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah dalam menangani masalah Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan penanggulangan Penyandang Tuna Sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah dalam setiap Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah dalam menyelenggarakan Tertib Tuna Sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Yang dimaksud dengan badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Badan usaha dapat berbentuk badan usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR